

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, supaya setiap individu dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan tepat serta memperoleh haknya secara adil. Lebih lanjut hukum, berperan dalam memastikan terjaminnya kepastian hukum ditengah masyarakat dan wajib didasarkan dalam prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat. Namun, meskipun hukum telah diterapkan, pelanggaran hukum tetap mungkin terjadi. Pelanggaran ini muncul ketika seorang subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar hak-hak subjek hukum lainnya.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharapkan agar setiap tindakan dan mekanisme pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dalam kehidupan berbagai masyarakat, termasuk dalam penanganan pelanggaran hukum anak, harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercermin pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>3</sup>

Pengadilan merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, upaya mencapai keadilan bukan hanya melibatkan hukuman, namun juga

---

<sup>2</sup> Johannes Immanuel dan Benny Djaja, "Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum", (Jakarta VOL. 6 NO. 4, 2024), hal. 3.

<sup>3</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hal. 4

pada pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia minimal 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga terlibat dalam perkara pidana.

Anak adalah karunia dari Tuhan YME, dan sebagai perlindungan untuk masa depan, mereka harus dididik dan dirawat untuk bekal dimasa depan. Mereka merupakan harta yang tak ternilai, karena anak-anak adalah harapan dan awal dari generasi yang akan melanjutkan kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Selain itu, anak-anak juga dianggap sebagai aset berharga dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan memiliki kemampuan untuk berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa dan negara kita.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 2, Ayat 3, dan 4, mengenai kesejahteraan anak, dinyatakan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan dari kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan berkembang dengan wajar.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nadhifah Attamimi, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hal. 2

Melindungi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum sangatlah krusial, dalam tahap penyidikan, perhatian hanya tertuju pada aspek hukum tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian dan layanan khusus kepada mereka, mengingat anak-anak termasuk kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap gangguan fisik, mental, dan sosial. Anak-anak yang berhadapan oleh hukum sering kali tidak memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri akibat situasi dan kondisi yang sulit mereka hadapi. Selama ini, keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung bersifat retributif yang dimana berfokus pada perbaikan keadilan melalui penerapan hukuman sepihak. Namun, Keadilan restoratif adalah yang diharapkan, yaitu sebuah proses dimana semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mencari solusi untuk menangani dampak tindak pidana tersebut dimasa mendatang.<sup>5</sup>

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan perilaku anak-anak atau pelanggaran hukum sebagaimana dikatakan Teguh Prasetyo<sup>6</sup>, misalnya, efek merugikan dari perkembangan yang cepat, globalisasi pengetahuan dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Faktor-faktor ini menjadikan perubahan sosial mendasar yang berpengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak-anak yang tidak menerima cinta, perhatian, arahan, dan

---

<sup>5</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana...*, hal. 7-10

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", (*Jurnal Refleksi Hukum*, VOL. 9 NO. 1, 2015), hal. 1.

pengawasan yang mereka butuhkan dari orang tua, walinya, atau pengasuh lainnya, lebih rentan terbawa arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat, yang berdampak buruk pada pertumbuhan pribadi mereka.

Seiring dengan perkembangan hukum dan meningkatnya kebutuhan akan penanganan kasus anak yang berkeadilan dan humanis, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamahn Agung Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Melalui Perma ini, ditekankan bahwa prinsip restorative justice hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para hakim dapat menjalankan perannya secara lebih bijaksana dan mempertimbangkan berbagai aspek non-hukum dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini berbeda dari keadilan retributif, yang berfokus terhadap pembalasan, serta keadilan restitutif, yang memfokuskan terhadap ganti rugi. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki dan mengurangi frekuensi kejahatan anak yang melanggar hukum dan memberikan perlindungan sebaik mungkin kepada anak, hukuman pidana adalah *ultimum remidium* (upaya hukum terakhir) dalam kasus kejahatan yang dilakukan anak.<sup>7</sup> Restorative justice merupakan pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban,

---

<sup>7</sup> Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", (*Jurnal Media Hukum*, VOL. 21, NO. 1, 2014), hal. 115

keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. (PERMA Nomor 1 Tahun 2024).<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan landasan hukum yang kuat bagi peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, berfokus pada perlindungan hak-hak anak serta menerapkan prinsip keadilan restoratif. Salah satu konsep penting yang diatur dalam UUN SPPA yaitu diversifikasi, yang merupakan pengalihan atau memindahkan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana ke penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Diversifikasi ini diwajibkan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun atau yang bukan merupakan pelanggaran berat yang diulang.

Sejalan dengan perkembangan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana telah disosialisasikan di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Perma ini berusaha memberikan panduan bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk lebih mengutamakan penyelesaian yang berbasis pemulihan. Walaupun kedua peraturan ini sama-sama berfokus pada pendekatan yang lebih humanis dalam menangani perkara pidana, terutama bagi anak, kedua peraturan ini memiliki

---

<sup>8</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

beberapa perbedaan penting, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menegaskan prosedur hukum hanya dalam sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun, yang mencakup penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan hukuman. Dengan tujuan untuk melindungi anak dengan lebih mengedepankan upaya pembinaan dan pemulihan dibandingkan hukuman. Proses diversi salah satu dari penerapan keadilan restoratif pada UU ini. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang tidak hanya terbatas pada anak saja, tetapi juga diterapkan pada orang dewasa. Namun, penerapan bagi anak tetap menjadi fokus utama karena asas keadilan restoratif sering diutamakan untuk pelaku yang rentan seperti anak.

Pengadilan Negeri Kediri adalah pengadilan yang sering terjadi perkara pidana yang dimana para pihaknya adalah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum). Melihat kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan restorative justice dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktik restorative justice diterapkan sesuai ketentuan hukum, bagaimana pandangan hakim terhadap pendekatan tersebut, serta apasaja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024. Keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan

kesempatan bagi anak-anak untuk direhabilitasi dan dipulihkan secara sosial, psikologis, dan emosional, yang pada akhirnya dapat mengembalikan mereka ke masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul **“Restorative Justice Pada Perkara Pidana Anak Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti merumuskan beberapa masalah untuk memperdalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Restorative Justice* pada perkara pidana anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara pidana anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024?
3. Bagaimana kendala dan tantangan implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Restorative Justice* pada perkara pidana anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara pidana anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui kendala dan tantangan implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri yaitu:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan dalam kegunaan teoritis dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga bagi para peneliti lain yang ingin mengeksplorasi tema serupa. Selain itu, bagi peneliti sendiri, penelitian ini berfungsi untuk memperluas pengetahuan yang telah didapatkan selama masa kuliah, sehingga peneliti memperoleh wawasan tidak hanya dari pendidikan formal maupun pengalaman pembelajaran non formal. Teruntuk pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan yang lebih dalam terkait bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

##### 2. Kegunaan Praktis

Dalam hal kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana para hakim menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 dalam mengadili perkara pidana anak. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif secara lebih efektif dan konsisten. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan terkait perbaikan dan optimalisasi aturan pelaksanaan keadilan restoratif, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana dapat terwujud dengan lebih baik.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Secara konseptual terdapat beberapa istilah yang perlu penjelasan diantaranya:

#### **a. Restorative Justice**

Restorative justice merupakan pendekatan yang digunakan sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, serta pelaku kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mirip dengan keadaan sebelum terjadinya kejahatan, serta mencegah terulangnya tindakan kejahatan di masa depan.<sup>9</sup>

#### **b. Hakim**

---

<sup>9</sup> Nadhifa Attamimi, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak...*, hal. 34

Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim yang bertugas di Mahkamah Agung serta hakim-hakim yang berada di bawahnya dalam berbagai lingkungan peradilan. Lingkungan tersebut meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara, termasuk juga hakim-hakim yang bertugas di pengadilan khusus dalam lingkup peradilan tersebut.<sup>10</sup>

c. Perma

Perma merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara. Perma mencakup berbagai aspek proses peradilan, mulai dari prosedur pengajuan permohonan, jalannya persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, Perma juga mengatur tentang standar etika dan perilaku hakim saat menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

Sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, Perma wajib diikuti oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan harus sejalan pada ketentuan yang sudah diatur dalam Perma. Apabila terdapat perbedaan antara putusan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Universitas Medan Area, "Pengertian Perma Dan Yurisprudensi" dalam <https://mh.uma.ac.id/pengertian-perma-dan-yurisprudensi/> diakses 13 Januari 2025

pengadilan dan Perma, maka putusan tersebut dapat diajukan untuk dikoreksi oleh Mahkamah Agung.

#### d. Perkara Pidana Anak

Penjatuhan hukuman terhadap anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum yang dapat dikenakan pidana dan juga tindakan. Perkara ini melibatkan penanganan yang khusus dan berbeda dari perkara pidana yang melibatkan orang dewasa.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah aspek yang sangat krusial dalam penelitian, karena berfungsi dalam hal memberikan batasan yang jelas mengenai cangkupan dan fokus kajian dalam suatu penelitian. Dengan adanya penegasan operasional, peneliti dapat mengarahkan penelitian ke tujuan yang spesifik, sehingga hasil yang telah diperoleh lebih relevan serta akurat.

Restorative justice pada konteks penelitian ini merujuk pada pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan yang berfokus pada pemulihan daripada penghukuman. Konsep ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman untuk mengadili perkara pidana anak, yang mencakup

---

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Palopo, "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Penjatuhan%20hukuman%20terhadap%20anak%20yang,tindak%20pidana%2C%20pemenuhan%20kewajiban%20adat>. diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 10.40 WIB

semua kasus yang melibatkan anak dalam hal pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 adalah peraturan yang memberikan pedoman khusus kepada hakim dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pidana anak di pengadilan. Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana aturan dan panduan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, terutama terkait perlindungan dan pengambilan keputusan dalam perkara pidana anak. Sekaligus mengenai kendala dan tantangan mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap proses pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Restorative Justice Pada Perkara Pidana Anak Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kediri)” adalah:

BAB I, Pendahuluan, menguraikan dasar-dasar yang melatarbelakangi penelitian tentang penerapan *restorative justice* pada perkara pidana anak dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan. Penjelasan ini memberikan kerangka awal untuk memahami pentingnya kajian terkait *restorative justice* dalam sistem peradilan di Indonesia.

BAB II, Kajian Pustaka, membahas berbagai konsep dan landasan teori yang relevan dengan penerapan restorative justice pada perkara pidana anak dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bab ini mencakup pengertian dan konsep dasar restorative justice, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta pengertian anak dan perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, dibahas pula teori terkait pemidanaan dan tinjauan penelitian terdahulu yang memberikan wawasan untuk memahami penerapan restorative justice dalam konteks hukum di Indonesia.

BAB III, Metode Penelitian, menguraikan pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengkaji penerapan restorative justice pada perkara pidana anak dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bab ini mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, kriteria keabsahan data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Penjabaran ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian terkait penerapan restorative justice dalam konteks hukum di Indonesia.

BAB IV, Temuan Penelitian, Menyajikan hasil penelitian mengenai penerapan restorative justice pada perkara pidana anak dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Dalam bab ini, peneliti menguraikan temuan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

BAB V, Pembahasan, Praktik Restorative Justice Pada Perkara Pidana Anak, berisi pembahasan temuan hasil penelitian dianalisis dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

BAB VI, Penutup, mengulas hasil penelitian mengenai penerapan restorative justice pada perkara pidana anak dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan sefektivitas penerapan restorative justice dalam peradilan anak di Indonesia.